



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/186/2022**

TENTANG

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Murung Raya terdapat 17 (tujuh belas) lembaga satuan pendidikan yang telah berdiri di Kabupaten Murung Raya tidak memiliki dokumen fisik, diantaranya terdiri dari 13 (tiga belas) Sekolah Dasar Negeri dan 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa lembaga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas, dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
- d. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada lembaga satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah berdiri di Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta tata kelola pendidikan dipandang perlu diterbitkan kembali izin pendirian dan penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagai pengganti atas keputusan pendirian sekolah yang lama akibat dokumen hilang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengganti Surat Keputusan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Berito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Mensahkan pendirian dan memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

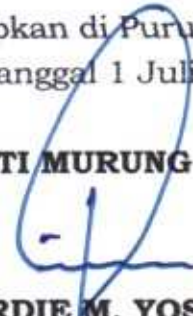
KEDUA : Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Dasar dan/atau Pendidikan Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, penyelenggaraan proses belajar mengajar oleh Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap dianggap sah sejak tahun pendirian yang termuat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE M. YOSEPH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
Up. a. Sekretaris Jenderal; dan
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bupati Murung Raya (sebagai laporan) di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu; dan
5. Kepala Sekolah di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/186/2022
TENTANG
PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN MURUNG
RAYA.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH DASAR MENENGAH YANG DITERBITKAN
PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO.	NPSN	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JURUSAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	ALAMAT SEKOLAH
1	30203206	1963	SD NEGERI ORENG 1	Tanah Siang Selatan	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Luhing Nyadun No. 44 Kode Pos 73962 Desa Oreng
2	30203384	1992	SD NEGERI KARALI 3	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Puruk Cahu – Saripoi Kode Pos 73961
3	30203267	1982	SD NEGERI TUMBANG ULU 1	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Puruk Cahu – Laas Kode Pos 73961
4	30203195	1978	SD NEGERI TUMBANG BALO 1	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Perusahaan Desa Olung Balo Kode Pos 73961
5	30203350	1991	SD NEGERI MUARA JAAN 1	Murung	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Muara Jaan No. 001 RT.001 Kode Pos 73911
6	30203295	1980	SD NEGERI DANAU USUNG 1	Murung	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Raya Desa Danau Usung RT.01 No.08 Kode Pos 73911
7	30203357	1981	SD NEGERI MUARA LAUNG I - 2	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Pambekal Adji Gang Sekolah RT.XII Muara Laung I Kode Pos 73991
8	30203302	1979	SD NEGERI BATU BUA II - 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Lungkuh Daso RT. 001 Desa Batu Bua II

NO.	NPSN	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JURUSAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	ALAMAT SEKOLAH
9	30203201	1965	SD NEGERI TUMBANG BONDANG 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Jambang Desa Tumbang Bondang Kode Pos 73991
10	30203378	1989	SD NEGERI LAKUTAN 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Lakutan RT. 02 Kode Pos 73991
11	30203381	1980	SD NEGERI KONUT 1	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Betang RT.02 Kode Pos 73961
12	30203184	1987	SD NEGERI TAHUJAN LAUNG 1	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Tahujan Laung Kode Pos 73991
13	30203186	1959	SD NEGERI SUNGAI LUNUK 1	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Dasar	Jl. Kol. Untung Soerapati No.13
14	30203245	1991	SMP NEGERI 2 TANAH SIANG	Tanah Siang	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jl. Marindu No. 177 Desa Konut Kode Pos 73911
15	30206997	2008	SMP NEGERI 4 PERMATA INTAN	Permata Intan	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jl. Pelajar RT.02 RW.01 Desa Muara Babuat
16	69754287	2009	SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM SATU ATAP	Seribu Riam	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jl. Nyaling Sawang No. 72 Desa Tumbang Naan
17	69758979	2007	SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP	Laung Tuhup	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jl. Damang Ubang No. 023 Muara Maruwei 1 Kode Pos 73991

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH